

## **PENETAPAN-DAFTAR INFORMASI PUBLIK-TEMANGGUNG 2025**

**2025**

**Kpt 19 TAHUN 2025, 21 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKI No. 1 Tahun 2021, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

- CATATAN** : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2025.
- Lamp.: 17 hlm.